



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 290 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER PEMBINAAN PELATIHAN
LEMBAGA KARANG TARUNA DESA SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien kegiatan pelaksanaan Pembinaan Pelatihan Lembaga Karang Taruna Desa se-Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Narasumber dan Peserta pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Pembinaan Pelatihan Lembaga Karang Taruna Desa se-Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2091);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Narasumber Pembinaan Pelatihan Lembaga Karang Taruna Desa se-Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, pada Kegiatan Pembinaan Pelatihan Lembaga Karang Taruna Desa Se-Kabupaten Bolaang Mongondow pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	PENGELOLA	PARAF
1	Pit. KADIS PMD	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	
4	WAKIL BUPATI	

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 12 Juni 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YUSRA ALHABSYI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 200 TAHUN 2025

TANGGAL : 12 Juni 2025

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER PEMBINAAN PELATIHAN LEMBAGA KARANG TARUNA DESA SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025.

NARASUMBER PEMBINAAN PELATIHAN
LEMBAGA KARANG TARUNA DESA SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kab. Bolaang Mongondow (Deker Rompas, SE, MM)	Rp1.000.000,00	Orang/Jam
2.	Anggota Komisi I DPRD Kab. Bolaang Mongondow (Amri Modeong)	Rp900.000,00	Orang/Jam

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YUSRA ALHABSYI

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Pjt. KADIS PMD	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	
4	WAKIL BUPATI	